



BEA CUKAI
SURAKARTA

DISKOMINFO KLATEN GANDENG SENIMAN GEMPUR ROKOK ILEGAL

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di masa pandemi tidaklah mudah, namun demikian misi harus tetap berhasil. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten melakukan terobosan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Diantaranya menggandeng banyak seniman di wilayah Klaten dan luar Klaten untuk pentas kolaborasi, dan disiarkan langsung melalui berbagai media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Klaten, Amin Mustofa mengemukakan, tahun 2021 Pemkab Klaten melalui Diskominfo mendapat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Hal ini digunakan untuk sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, melalui Media Cetak, elektronik dan media dalam jejaring, serta berbagai media seni budaya.

Dalam sosialisasi Diskominfo menggandeng banyak seniman di wilayah Klaten dan luar Klaten. Menurut Amin Mustofa, kalangan seniman dan pecinta seni hiburan adalah pangsa besar konsumen rokok. Mereka banyak yang menikmati hiburan sambil santai menikmati rokok. Sehubungan hal itu, dinilai penting untuk memberikan sosialisasi sehingga mereka paham terkait bahaya rokok ilegal. Selain itu juga sekaligus memberikan pemahaman pada masyarakat umum yang menonton pertunjukan seni tersebut.

"Kenapa saya menggandeng para seniman. Dari pengamatan saya,



Amin Mustofa Kepala Diskominfo Kabupaten Klaten.

Teman-teman seniman banyak yang merokok, selain itu masyarakat pecinta seni pertunjukan suka biasa santai menonton sambil merokok, jadi perlu juga sosialisasi pada mereka. Yang terpenting, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal misinya tercapai, dan sekaligus kami bisa membantu membangkitkan kembali semangat para seniman yang nyaris tak bisa pentas selama pandemi ini," kata Amin Mustofa.

Digelarnya kolaborasi seni budaya tradisional dan juga modern, di Joglo Tumiyono. Pertunjukan tersebut masih merupakan rangkaian sosialisasi

Gempur Rokok Ilegal. Dengan pertunjukan tersebut diharapkan bisa menghibur masyarakat. Tidak hanya untuk masyarakat Klaten atau Surakarta saja, melainkan juga masyarakat seluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pertunjukan juga disiarkan secara live streaming melalui beberapa kanal YouTube, baik Youtube Diskominfo, Haji Sun dan juga Sanggar Cemara.

"Maaf kami Diskominfo tidak bisa mengundang para kepala OPD, camat, Kepala Desa/Lurah dan sebagainya, karena masih pandemi. Namun demikian, karena ini disiarkan melalui beberapa channel. Kalau saya adakan di pendapa

saja, yang nonton paling seratus orang, tetapi dengan disiarkan melalui Youtube, yang nonton akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu dan bisa menjangkau seluruh Indonesia," jelas Amin Mustofa.

Hal tersebut merupakan inovasi yang dilakukan Kominfo untuk menyiasati PPKM, namun misi sosialisasi tetap berhasil. Amin Mustofa berharap, tahun depan akan ada lagi kucuran dana DBHCHT, sehingga bisa kembali menggelar seni secara spektakuler. Apabila pandemi sudah usai, maka akan bisa menghadirkan ribuan penonton secara langsung. (Sit)



- Pasal 54** ROKOK POLOS ATAU TANPA CUKAI
- Pasal 55** ROKOK PITA CUKAI PALSU
- Pasal 56** ROKOK PITA CUKAI BEKAS
- Pasal 29** ROKOK PITA CUKAI BERBEDA
- Pasal 58** ROKOK PITA CUKAI SALAH PERSONALISASI

DASAR HUKUM
No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Rokok Ilegal
Adalah rokok impor/ rokok produksi dalam negeri yang berada diperedaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran tetapi tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAPORKAN
PEREDARAN ROKOK ILEGAL
KE KANTOR BEA CUKAI TERDEKAT

HUBUNGI
1500 225



Pertunjukan Tari dalam Sosilisasi Gempur Rokok Ilegal.



Endah Laras seniman kondang ikut mengisi acara sosialisasi.

Pedagang dan Konsumen Tolak Rokok Ilegal

Para pedagang rokok di wilayah Kabupaten Klaten tak ingin terjermus dalam perdagangan rokok ilegal. Mereka berterimakasih pada Dinas Kominfo Kabupaten Klaten dan Bea Cukai Surakarta yang telah melakukan sosialisasi dengan memasang baliho tentang bahayanya rokok ilegal. Hal itu menjadikan mereka sadar dan paham akan bahaya memakai, memproduksi dan juga menggedarkan rokok ilegal.

Agar lebih paham, mereka ingin mendapatkan pemaparan lebih detail terkait persoalan tersebut. Sehubungan hal itu, mereka berharap ada sosialisasi yang lebih masif pada para pedagang rokok.

Salah seorang pedagang rokok, Agung Bambang Sutriyono, Pemilik Toko Agung Rezeki, di Desa Kradenan, Kecamatan Trucuk, tepatnya disebelah barat Mapolsek Trucuk, mengemukakan, ia tahu sosialisasi terkait Gempur Rokok

ilegal lewat baliho. Untuk itu, Agung berharap ke depan ada sosialisasi lanjutan yang lebih menysasar kepada para pedagang.

"Kami tahu dari sosialisasi di balihi-baliho. Agar lebih paham bagaimana ciri dan bentuk rokok ilegal, melanggar aturan atau tidak, terus jika melanggar bagaimana, kami berharap ke depan ada sosialisasi khusus pada para pedagang. Maksudnya agar pedagang lebih hati-hati dan tidak terjebak memperjual belikan rokok ilegal, yang berisiko melanggar undang-undang," kata Agung.

Terpisah, Sigit Puji Raharjo, Pemilik Toko SRC Sigit di Dukuh Koripan, Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk, mengaku telah mengetahui program pemerintah mengenai Gempur Rokok Ilegal. Ia telah paham tentang bahaya memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi rokok ilegal tersebut.

"Saya pernah mengikuti sosialisasi secara virtual, jadi tahu tentang bahaya bagaimana memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, dan bahaya mengkonsumsi rokok ilegal. Sejak saya memulai usaha sampai sekarang, selalu taat aturan pemerintah," kata Sigit.

Salah seorang konsumen rokok, Sunaji, warga Jambakan Bayat, juga mengatakan sudah mengetahui bahaya rokok ilegal, dari sosialisasi yang dilakukan Dinas Kominfo Kabupaten Klaten dan Kantor Bea Cukai Surakarta. Baik sosialisasi dari baliho maupun dari YouTube. "Kalau di YouTube ada Pergelaran wayang kulit dan Campursari. Untuk Pergelaran wayang kulit dilaksanakan di Joglo Tumiyono, Desa Ngerangan Bayat. Itu dekat rumah saya," Jelas Sunaji.

Lebih lanjut Sunaji mengatakan, sebagai penikmat rokok, ia belum pernah pernah mengkonsumsi rokok ilegal, karena tahu berbahaya. Dapada membeli rokok ilegal murah tetapi beresiko secara hukum, Sunaji lebih memilih membeli rokok yang resmi meskipun harganya relatif lebih mahal.

"Harapan saya sebagai konsumen, sosialisasi Gempur Rokok Ilegal ini tahun depan semakin digencarkan sampai ke pelosok-pelosok desa, sehingga dapat mencegah beredarnya rokok ilegal tersebut," Tambah Sunaji. (Sit)

Aries Baroto Kolaborasi dengan Para Seniman Kondang



Aries Baroto menerangkan tujuan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Surakarta satu panggung bersama duo sinden dari Klaten Apri-Mimin, dan Elisa Oscarus Alaso, nampak begitu kompak dan tangkas menyampaikan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal. Sosialisasi dengan kemasan seni tersebut cukup mengena dan mudah dipahami oleh masyarakat, sekaligus sangat menghibur.

Aries Baroto mengemukakan, megah sekali bisa sepanggung dengan para seniman. Menjawab pertanyaan para seniman, Aries Baroto menjelaskan, pemasukan negara dari cukai secara nasional ditargetkan Rp 180 triliun. Separuh lebih dari biaya yang dikeluarkan konsumen untuk membeli sebungkus rokok, masuk ke penerimaan

cukai, dan nantinya digunakan untuk pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Dari target Rp 180 Triliun masih ada kendala, karena masih banyak beredar rokok ilegal.

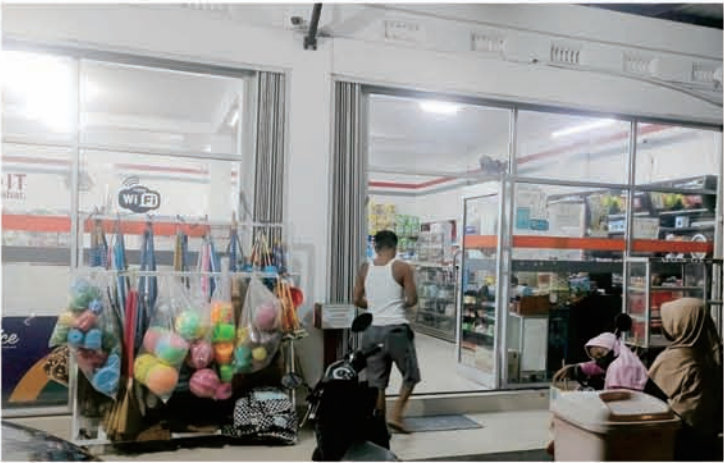
Rokok Ilegal bisa berupa bodong yang tidak dibungkus, rokok polos yang tanpa cukai, rokok yang dengan pita tapi bukan peruntukanya, rokok dengan pita cukai palsu, bahkan ada rokok dengan pita cukai bekas.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengintruksikan agar kerugian akibat peredaran rokok ilegal ditekan hingga dibawah dua persen. Realita sampai saat ini, dari survei UGM tahun 2021 baru mencapai dibawah empat persen. Namun demikian, hal itu sudah menunjukkan penurunan signifikan

dibanding beberapa tahun sebelumnya yang hingga mencapai 12 persen.

"Untuk itu kita terus sosialisasi, dan penegakan hukum antara lain dengan gempur rokok ilegal. DBHCHT sebanyak 25 persen yang diterima Pemkab harus dipakai dalam rangka penegakan hukum, 50 persen untuk kesejahteraan, dan 25 persen lainnya untuk kesehatan. Penegakan hukum kita lakukan kerjasama dengan aparat, untuk operasi pasar rutin. Untuk produsen, pengedar bisa langsung dikenakan sanksi hukum. Sedangkan masyarakat yang membeli atau pemakai masih dilakukan pendekatan persuasif dihimbau agar tidak mengkonsumsi rokok ilegal. (Sit)

Tulisa dan foto : Sri Warsiti



Toko SCR Sigit di Desa Pundungsari, Kecamatan Trucuk.